

Problem Berita Berimbang di Media Online

Oleh: Arifin S. Harahap

Abstrak

Berita media online banyak dikeluhkan. Keluhan itu menyangkut soal pemberitaan yang tidak berimbang, fitnah dan sensasional. Ini tak boleh terjadi karena melanggar Kode Etik Jurnalistik dan ketentuan hukum. Ironisnya pelanggaran ini terjadi karena banyaknya media online yang tumbuh. Pertumbuhan media online ini terjadi karena mudah membuatnya dan pembaca tak perlu bayar berlangganan. Kapan pun ia mau baca tak jadi soal. Penyajian beritanya juga cepat. Namun kecepatan itu kadang mengabaikan obyektifitas berita. Inilah salah satu masalah pelik yang mesti diatasi. Media online tak siap dengan SDM yang memiliki kapasitas dan kapabilitas. Bagaimana pun juga berita semacam itu sangat merugikan khalayak yang jadi bahan pemberitaan.

Kata Kunci: Media online, Problem berimbang, Berita

Abstract

There are many complaints from online media. The complaint reaffirms the issue of unbalanced, slanderous and sensational reporting. This should not happen because it violates the Journalistic Code of Ethics and legal provisions. Ironically, this violation occurred because of the growing number of online media. The growth of online media occurs because it is easy to make and readers do not need to pay a subscription. Whenever he wants to read it doesn't matter. The presentation of the news is also fast. But that speed sometimes ignores the objectivity of the news. This is one of the strange problems that must be overcome. Online media is not ready with human resources who have the capacity and capability. After all, such news is very detrimental to the audience who is the subject of news.

Keywords: Online media, Balanced problem, News

Pendahuluan

Media online di Indonesia tumbuh pesat. Data Kominfo, ada 43 ribu portal media online di Indonesia hingga 2020. Namun baru 100 media yang terverifikasi. Ini tentu amat memprihatinkan. Berarti, lebih dari 42 ribu media online tak terverifikasi. Wajar banyak khalayak dan pejabat yang mengeluh tentang pemberitaan media online. Isi berita media online banyak dikeluhkan karena tidak berimbang.

Bila jumlah media itu kita cermati lagi, siapa penanggungjawab dan wartawannya? Bagaimana latar belakang pendidikannya? Adakah mereka pernah memperoleh pendidikan jurnalistik? Adakah mereka memahami ketentuan Kode Etik Jurnalistik (KEJ)? Bila tak memahami punya potensi untuk melakukan pelanggaran dalam menulis berita. Mereka tentu

banyak yang belum paham mengenai etika penulisan berita. Jangankan itu, media online yang terverifikasi saja masih ada yang menyajikan berita tak berimbang.

Dewan Pers menyatakan dalam risalah penyelesaian pengaduan sepanjang September 2017, berbagai data riset banyak menunjukkan hasil penelitian penyajian berita yang tidak berimbang.. Media sering membuat berita tidak berimbang dan beropini yang menghakimi. Ini data 2017? Bagaimana dengan data 2020?

Ketua Dewan Pers, Muhammad Nuh menyatakan, angka pengaduan kasus pers ke Dewan Pers sepanjang tahun 2020 sangat tinggi. Mayoritas kasus pemberitaan pers yang ditangani Dewan Pers berakhir dengan kesimpulan telah terjadi pelanggaran Kode Etik Jurnalistik oleh media massa yang diadukan. Baik itu pelanggaran Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang serius maupun yang ringan.

Dewan Pers mengingatkan kepada segenap pers Indonesia tentang pentingnya komitmen dan konsistensi untuk menaati KEJ. KEJ adalah tolok ukur utama profesionalisme dan kualitas pers. Ketaatan terhadap KEJ adalah faktor yang menentukan tingkat kepercayaan publik terhadap media massa,

Bila mengabaikan prinsip menulis sesuai ketentuan berarti wartawan sudah melanggar Pasal 1 dan 3 Kode Etik jurnalistik (KEJ). Pada pasal 1 disebutkan “Wartawan beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjiwa Pancasila taat Undang-Undang Dasar Negara RI, kesatria, bersikap independen serta terpercaya dalam mengemban profesinya “ Pada pasal 2 dinyatakan, Wartawan tidak beriktikad buruk, tidak menyiarkan karya jurnalistik (tulisan, gambar, suara, serta suara dan gambar) yang menyesatkan, memutar balikkan fakta, bohong, bersifat fitnah, cabul, sadis, dan sensasional

Pembahasan

Berdasarkan dua pasal tersebut dapat kita tarik kesimpulan, seorang wartawan haruslah independen, tidak memutar balikkan fakta, bohong, fitnah, cabul, sadis dan sensasional baik dalam bentuk tulisan maupun penyajian gambar. Mari kita telaah lebih jauh pengertian dan batasan masing-masing.

Independen

Independen adalah sifat dan sikap jiwa wartawan yang mandiri dan tidak mau tergantung pada pihak lain saat menulis berita. Ini bukan berarti tak membutuhkan orang lain, tapi ketika menulis berita ia memposisikan diri sebagai orang yang netral. Jiwa mandiri bukan berarti tidak membutuhkan pihak lain, tapi itu menunjukkan karakter yang selalu berupaya menghadapi dan menyelesaikan sendiri masalah yang dihadapi.

Independen juga dapat didefinisikan sebagai sikap netral atau tidak memihak kepada salah satu nara sumber dalam pemberitaannya. Punya kekuasaan sendiri, merdeka, dan tidak dikontrol pihak lain. Secara etimologi kata “Independen” berasal dari bahasa Inggris, yaitu Independent, yang berarti merdeka, berdikari, tidak bergantung kepada orang lain, berdikari, berdaulat, . Penggunaan kata independen juga banyak digunakan pada berbagai hal seperti keuangan, profesi, politik, ekonomi, dan lain sebagainya.

Kesimpulannya, dalam menulis berita wartawan harus berupaya menulis dari dua sisi. Tidak boleh menulis berita hanya satu sisi bila materinya menyangkut masalah bertentangan. Namun bila menyangkut masalah kepentingan umum atau masalah yang tidak krusial boleh satu sisi, misalnya: pemerintah mengumumkan kewajiban mengenakan masker saat pandemi covid 19, pemerintah mengumumkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dan pemerintah mengumumkan wajib suntik vaksin covid 19. Fakta adalah segala sesuatu sebagaimana adanya.

Fakta

Fakta dibagi menjadi dua, yaitu fakta peristiwa dan fakta pendapat. Fakta peristiwa adalah sebagaimana peristiwa terjadi seperti kecelakaan, kebakaran, dan bencana alam. Fakta pendapat adalah pernyataan, korban, saksi, aparat berwajib dan pakar mengenai setiap peristiwa atau masalah aktual lainnya, baik terkait maupun tidak terkait dengan sebuah peristiwa.

Dalam menyajikan berita wartawan harus menulis sebagaimana peristiwa itu. Tidak boleh ditambah maupun dikurangi faktanya sehingga isinya tak sebagaimana adanya. Ini dalam prinsip bagi wartawan menulis berita. Kalau ia ingin mengemukakan pendapatnya, silahkan dalam bentuk karya jurnalistik pendapat, seperti opini (artikel), tajuk rencana, kolom, feature dan karya jurnalistik pendapat lainnya. Kalau wartawan konsisten dengan aturan ini mestinya tak ada masalah mengenai berita yang disajikan.

Fitnah

Dalam KBBI fitnah adalah perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang (seperti menodai nama baik, merugikan kehormatan orang) Fitnah adalah perbuatan yang tidak terpuji. Memfitnah berarti menjelekkan nama orang (menodai nama baik, merugikan kehormatan, dan sebagainya).

Dalam menulis berita, wartawan tidak boleh memfitnah baik ditulis wartawan sendiri maupun memanfaatkan nara sumber. Bila ini dilakukan merupakan tindakan tercela dan dapat dikenai sanksi pidana. Kalau kita cek media online banyak data kasus berita fitnah yang dilaporkan kepada pihak kepolisian. Mengapa ini terjadi? Bukankan wartawan harus bersikap professional? Inilah masalah yang terjadi dalam pemberitaan di media sosial.

Cabul

Cabul berarti keji dan kotor; tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan). Itu pengertian yang tertera dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Adakah berita cabul di media online? Pelanggaran ini juga masih kita temui. Kenapa bisa terjadi? Semua terpulang kepada hati nurani wartawan.

Hati Nurani atau suara hati berperan terutama saat kita mau mengambil sebuah keputusan. Hati nurani merupakan kesadaran moral seseorang dalam situasi yang konkret... Profesional merupakan orang yang memiliki profesi atau pekerjaan yang dilakukan dengan memiliki kemampuan yang tinggi dan berpegang teguh kepada nilai moral yang mengarahkan serta mendasari perbuatan. Wartawan professional adalah yang menjalankan tugas sesuai kode etik profesi. Kalau hati nurani wartawan baik tentu tak mungkin menulis sesuatu yang buruk

Sadis

Sadis adalah tindakan yang kejam, sangar, kejam dan tidak berprikemanusiaan. Intinya, wartawan tidak boleh menyajikan tulisan maupun gambar bersifat sadis kepada pembaca. Selain mengerikan dikhawatirkan pula tindakn itu ditiru. Ini tentu sangat bertentangan dengan fungsi pers. Berdasarkan pasal 33 UU No. 40 tahun 1999 tentang pers, fungsi pers adalah sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial.

Dalam buku *The Press Effect: Politicians, Journalists, and the Stories that Shape the Political World* (2003) oleh Kathleen Hall Jamieson, fungsi pertama dari pers adalah sebagai

media informasi. Pers atau media masa berfungsi menginformasikan informasi yang menjadi hak masyarakat, misalnya: politik, ekonomi, kesehatan, lingkungan, sosial, dan budaya.

Fungsi kedua pers adalah sebagai media pendidikan yang turut ikut meningkatkan wawasan dalam mencerdaskan bangsa. Pers dapat menyuguhkan pendidikan langsung maupun tak langsung dalam bentuk dokumenter, wawancara, cerita, artikel, maupun program lainnya yang bersifat mendidik. Pers sebagai media pendidikan harus memberikan informasi yang benar sesuai dengan ilmu pengetahuan.

Media hiburan Pers sebagai media hiburan, memberikan hiburan yang menyenangkan bagi masyarakat. Namun hiburan yang diberikan tidak boleh menyalahi hukum, hak asasi manusia, norma-norma masyarakat, nilai moral, dan nilai agama. Contoh pers sebagai media hiburan adalah penayangan cerpen, puisi, komik, olahraga, drama, film, musik, dan program hiburan lainnya.

Pers juga memiliki fungsi sebagai kontrol sosial dalam menegakkan nilai-nilai Pancasila, penegakan hukum, dan penegakan hak asasi manusia. Pers sebagai media kontrol tercantum dalam UU Nomor 40 tahun 1999 pasal 6 butir (d) yang berisi: Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Pers sebagai kontrol sosial merupakan penghubung antara pemerintah dan rakyat. Media massa berfungsi mengawasi jika ada pelanggaran hukum dan HAM yang terjadi, memberikan kritik, juga koreksi atas perbuatan tersebut. Pengawasan ini dilakukan pers terhadap pemerintah maupun masyarakat. Pers dapat mengawasi dan mengkritik adanya pelanggaran HAM, penyalahgunaan kekuasaan, kriminalitas, maupun hal-hal yang mengancam perekonomian.

Sensasional

Dalam KBBI sensasional berarti bersifat merangsang perasaan (emosi dan sebagainya). Bisa juga bersifat menggemparkan yang dapat membuat cemas masyarakat. Berita semacam ini memang akan menarik perhatian, tapi sangat tidak mendidik karena memberikan contoh buruk. Berita itu memberikan dampak buruk karena masyarakat akan terbiasa dengan kekerasan.

Romli (2018) menyatakan, kemampuan interaktivitas jurnalistik online dianggap bisa meruntuhkan aturan lama tradisi jurnalistik, bahwa kebenaran factual terletak pada praktik jurnalistik karena hanya wartawan yang tahu dan memutuskan informasi macam mana yang dibutuhkan khalayak. Kebenaran factual, obyektifitas dan imparsialitas tidak lagi dibangun pada

ruang senyap editor, namun dipertukarkan antara jurnalis dan publik. Namun masalahnya, jurnalis pemula tidak mungkin semua mampu melakukan itu. Editor yang mengawasi dan mengoreksi berita tetap diperlukan sebelum publikasi. Ini tak bisa diabaikan. Jurnalis bukanlah manusia super hebat, tapi ia tetap membutuhkan bantuan orang lain, terutama atasannya yang lebih berpengalaman. Itulah sebabnya di media ada struktur organisasi.

Kesimpulan

Pekerjaan wartawan memang selalu diburu waktu atau *deadline*. Mereka ingin menjual berita secepat-cepatnya kepada khalayak. Kemudahan menyajikan berita secepatnya kepada khalayak memang sangat menggoda. Ini yang seringkali wartawan media online membuat abai. Soal pengimbang berita nanti saja menyusul. Ini tentu keliru. Berita harus dibuat berimbang dari dua sisi. Walaupun tidak bisa karena sudah berusaha, paling tidak jelaskan bahwa sumber sudah dihubungi tapi tidak memberi keterangan atau sulit dikontak. Penjelasan ini paling tidak memberi petunjuk kepada pembaca, berita masih disajikan satu sisi.

Wartawan online jangan hanya sekedar mengejar mengejar immediacy atau kecepatan atau kecepatan penyampaian informasi kepada pembaca.. Fungsi pers harus dijalankan sebagaimana mestinya. Ini adalah ketentuan yang mengikat dan tak boleh diabaikan. Pers haruslah menjadi sarana pendidikan, hiburan dan kontrol sosial yang konstruktif. Kalau ini dijalankan berarti masuk sebagai wartawan professional.

Daftar Pustaka

A. Buku

1. Romli, Asep S., *Jurnalistik Online*. Nuansa Cendekia, Bandung, 2018
2. Widarmanto, Tjahjono, *Pengantar Jurnalistik*, Araska Publisher, Yogyakarta, 2017
3. Isawara, Luwi, *Catatan-catatan Jurnalisme Dasara*, Penerbit Bukuku Kompas, Jakarta 2005
4. UU Nomor 40 tahun 1999

B. Media online

1. <https://media.neliti.com/media/publications/78037-ID-pelanggaran-kode-etik-jurnalistik-dalam.pdf>
2. <https://dewanpers.or.id/berita/detail/881/Media-Sering-Membuat-Berita-Tak-Berimbang-dan-Menghakimi>
3. <https://www.tribunnews.com/nasional/2020/12/23/dewan-pers-soroti-tingginya-angka-pengaduan-kasus-pers-tahun-2020>
4. https://www.kominfo.go.id/content/detail/12345/menkominfo-baru-100-portal-berita-online-terverifikasi/0/berita_satker
5. <https://www.kompas.com/skola/read/2021/03/24/134832769/5-fungsi-pers-sebagai-media-massa?page=all>
6. <file:///C:/Users/hp/Downloads/5745-Article%20Text-19423-1-10-20210301.pdf>



UNIVERSITAS ESA UNGGUL
Jalan Arjuna Utara No.9, Kebon Jeruk - Jakarta Barat 11510
021 - 5674223 (hunting) 021- 5682510 (direct) Fax : 021 - 5674248
Website: www.esaunggul.ac.id, email: info@esaunggul.ac.id

SURAT TUGAS

No. 014/D-FIKOM/AK.ST/I/2021

Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi menugaskan kepada :

Nama : ARIFIN SALEH HARAHAHAP, Drs, M.Si
NIDN/NIRA : 0307066301
Jabatan : Dosen Fikom
Pangkat/Golongan : Lektor

Untuk membuat Jurnal penelitian dengan judul “Problem Berita Berimbang di Media Online” yang akan dimuat di Penerbitan Jurnal Komunikologi Esa Unggul..

Demikian penugasan ini diberikan, agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 10 Januari 2021

Dekan/Kepala Fakultas Ilmu Komunikasi



Drs. Erman Anom, MM., Ph.D
NIP. 293060015

SURAT TUGAS
No. 015/ST-PEN/LPPM/UEU/I/2021

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. Erry Yudhya Mulyani, M.Sc
Jabatan : Kepala LPPM

Menugaskan nama-nama dibawah ini:

| No | Nama | Jabatan | NIDN | Fakultas |
|----|---------------------------------|---------|------------|--------------------------|
| 1 | Drs. Arifin Saleh Harahap, M.Si | Ketua | 0307066301 | Fakultas Ilmu Komunikasi |

Untuk melakukan kegiatan penelitian dengan judul:
“Problem Berita Berimbang di Media Online”

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 11 Januari 2021

Kepala LPPM



Universitas
Esa Unggul
LPPM

Dr. Erry Yudhya Mulyani, M.Sc
NIK. 209100388